

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Nikah menurut bahasa berasal dari kata *nakaha yankihu* nikahan yang berarti kawin. dalam istilah nikah berarti ikatan suami istri yang sah yang menimbulkan akibat hukum dan hak serta kewajiban bagi suami isteri.¹ Dalam buku fiqih wanita yang dimaksud Nikah atau perkawinan adalah Sunnatullah pada hamba-hamba-Nya. Dengan perkawinan Allah menghendaki agar mereka mengemudikan bahtera kehidupan. Sunnatullah yang berupa perkawinan ini tidak hanya berlaku dikalangan manusia saja, tapi juga didunia binatang. Allah Ta'ala berfirman:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebersamaan Allah.”

Namun demikian, Allah SWT tidak menghendaki perkembangan dunia berjalan sekehendaknya. Oleh sebab itu diatur-Nya lah naluri apapun yang ada pada manusia dan dibuatkan untuknya prinsip-prinsip dan undang-undang, sehingga kemanusiaan manusia tetap utuh, bahkan semakin baik, suci dan bersih. Demikianlah, bahwa segala sesuatu yang ada pada jiwa manusia sebenarnya tak pernah terlepas dari didikan Allah.

Menurut pengertian sebagian *fukaha*, perkawinan ialah aqad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafadz nikah atau *ziwaj* atau semakna keduanya. Pengertian ini dibuat hanya melihat dari satu segi saja ialah kebolehan hukum, dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita

¹Na'im, Abdul Haris. *Fiqih Munakahat*. (Kudus: Stain Kudus). 17

yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Perkawinan mengandung aspek akibat hukum melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT. Perkawinan ialah suatu aqad atau perikatan untuk menghasilkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang meliputi rasa ketenteraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT.²

Sedangkan menurut istilah, pernikahan adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan diri antara satu sama lain untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Dalam pandangan Islam, pernikahan merupakan ikatan yang amat suci dimana dua insan yang berlainan jenis dapat hidup bersama dengan direstui agama, kerabat, dan masyarakat.

Sebelum Islam datang, hubungan lawan jenis pria dan wanita tidak terarah dan terjaga, maka datanglah Islam dengan syariat nikah yang mulia. Berikut ini di antara pernikahan jahiliyyah yang dibatalkan oleh Islam:

- a. *Nikah khidn*, yakni wanita mencari laki-laki tertentu sebagai kawan untuk melakukan perzinaan dengannya secara sembunyi-sembunyi. (lihat QS. An Nisaa': 25).
- b. *Nikah Badal*, yakni seorang laki-laki berkata kepada laki-laki lain, "Taruhlah istrimu kepadaku, nanti aku akan taruh istriku dan aku akan berikan tambahan."
- c. *Nikah Istibdhaa'*, yakni seorang suami berkata kepada istrinya setelah istrinya selesai haidh, "Pergilah kepada si fulan, dan berhubunganlah dengannya agar kamu mendapatkan bibit yang baik,"

²Darajdat,Zakiah. *Ilmu Fiqih*. (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf), 37.

- lalu suaminya menjauhinya sampai istrinya hamil. Ketika jelas hamilnya, maka ia menggauli jika mau. Nikah ini tujuannya untuk mendapatkan bibit unggul.
- d. Ada juga pernikahan dengan cara sekumpulan laki-laki (kurang dari sepuluh) menemui seorang wanita, semuanya menjima'inya. Ketika wanita itu sudah hamil, lalu melahirkan dan telah lewat beberapa hari, wanita itu mengirim seseorang kepada sekumpulan laki-laki itu, di mana masing-masing mereka tidak dapat menolak. Ketika mereka telah berkumpul di hadapan wanita itu, wanita itu berkata, "Kalian sudah tahu tentang perbuatan kalian. Sekarang saya sudah melahirkan. Anak ini adalah anakmu wahai fulan," wanita itu menentukan laki-laki yang disukainya untuk menasabkan anaknya kepada laki-laki itu, dan laki-laki itu tidak bisa menolaknya.
 - e. Ada juga cara lain selain di atas, yaitu ketika orang-orang berkumpul, kemudian mereka menemui kaum wanita pelacur, di mana kaum wanita itu tidak menolak orang yang datang kepadanya. Wanita-wanita pelacur ini biasanya memasang bendera di pintunya sebagai tanda bolehnya siapa saja mendatangnya dan menggaulinya. Ketika wanita ini hamil kemudian selesai melahirkan, orang-orang berkumpul di hadapannya dan mengundang *qaaffah* (ahli nasab dengan cara melihat kesamaan), lalu menasabkan anak itu kepada orang yang mereka lihat mirip.
 - f.

Aqad nikah dalam Islam berlangsung sangat sederhana, terdiri dari dua kalimat "*ijab dan qabul*". Tapi dengan dua kalimat ini telah dapat menaikkan hubungan dua makhluk Allah dari bumi yang rendah ke langit yang tinggi. Dengan dua kalimat ini berubahlah kekotoran menjadi kesucian, maksiat menjadi ibadah, maupun dosa menjadi amal sholeh. Aqad nikah bukan hanya perjanjian antara dua insan. Aqad nikah juga merupakan perjanjian antara makhluk Allah dengan Al-Khaliq. Ketika dua tangan diulurkan (antara wali nikah dengan mempelai pria), untuk mengucapkan kalimat baik itu, di atasnya ada

tangan Allah SWT, "Yadullahi fawqa aydihim". Begitu sakralnya aqad nikah, sehingga Allah menyebutnya "Mitsaqon gholizho" atau perjanjian Allah yang berat. Juga seperti perjanjian Allah dengan Bani Israil dan juga Perjanjian Allah dengan para Nabi adalah perjanjian yang berat, Allah juga menyebutkan aqad nikah antara dua orang anak manusia sebagai "Mitsaqon gholizho". Karena janganlah pasangan suami istri dengan begitu mudahnya mengucapkan kata cerai.

2. Hikmah Pernikahan

Allah SWT berfirman :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”* (Ar-Ruum,21).

Pernikahan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia didunia ini berlanjut, darigenerasi ke generasi. Selain juga menjadi penyalur nafsu birahi, melalui hubungan suami istri serta menghindari godaan syetan yang menjerumuskan.Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling menolong dalam wilayah kasih sayang dan penghormatan muslimah berkewajiban untuk mengerjakan tugas didalam rumah tangganya

seperti mengatur rumah, mendidik anak, dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Supaya suami dapat mengerjakan kewajibannya dengan baik untuk kepentingan dunia dan akhirat.³

Adapun hikmah yang lain dalam pernikahannya itu yaitu :

- a. Mampu menjaga kelangsungan hidup manusia dengan jalan berkembang biak dan berketurunan.
- b. Mampu menjaga suami istri terjerumus dalam perbuatan nista dan mampu mengekang syahwat seta menahan pandangan dari sesuatu yang diharamkan.
- c. Mampu menenangkan dan menentramkan jiwa dengan cara duduk-duduk dan bercengkramah dengan pacarannya.
- d. Mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat kewanitaannya yang diciptakan.⁴

3. Tujuan Pernikahan dalam Islam

- a. Untuk Memenuhi Tuntutan Naluri Manusia yang Asasi

Pernikahan adalah fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini adalah dengan ‘aqad nikah (melalui jenjang pernikahan), bukan dengan cara yang amat kotor dan menjijikkan, seperti cara-cara orang sekarang ini; dengan berpacaran, kumpul kebo, melacur, berzina, lesbi, homo, dan lain sebagainya yang telah menyimpang dan diharamkan oleh Islam.

- b. Untuk Membentengi Akhlaq yang Luhur dan untuk Menundukkan Pandangan.

Sasaran utama dari disyari’atkannya pernikahan dalam Islam di antaranya adalah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji, yang dapat merendahkan dan merusak

³ Syaikh Kamil Muhammad ‘uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta:Pustaka al-kautsar, 1998), 378.

⁴ Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga*, (Surabaya:Gita Media press, 2006). 10-12.

martabat manusia yang luhur. Islam memandang pernikahan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efektif untuk me-melihara pemuda dan pemudi dari kerusakan, dan melindungi masyarakat dari kekacauan.

Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ
أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Artinya : “Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.”⁵

c. Untuk Menegakkan Rumah Tangga Yang Islami

Dalam Al-Qur-an disebutkan bahwa Islam membenarkan adanya thalaq (perceraian), jika suami isteri sudah tidak sanggup lagi menegakkan batas-batas Allah, sebagaimana firman Allah ‘Azza wa Jalla dalam ayat berikut:

أَلْطَلِّقُ مَرَّتَانٍ ط فِيمَا سَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنِ وَلَا
يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ

⁵ Hadits shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad (I/424, 425, 432), al-Bukhari (no. 1905, 5065, 5066), Muslim (no. 1400), at-Tirmidzi (no. 1081), an-Nasa-i (VI/56, 57), ad-Darimi (II/132) dan al-Baihaqi (VII/ 77), dari Shahabat ‘Abdullah bin Mas’ud radhiyallaahu ‘anhu.

تَخَافًا إِلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ^ط فَإِنْ خِفْتُمْ^{هـ} إِلَّا يُقِيمَا حُدُودَ
 اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيهَا^ق أُفْتَدَتْ بِهِ^ط تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
 فَلَا تَعْتَدُوهَا^ج وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ
 الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya : “Thalaaq (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan isteri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh isteri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zhalim.”
 [Al-Baqarah : 229]

Yakni, keduanya sudah tidak sanggup melaksanakan syari’at Allah ‘Azza wa Jalla. Dan dibenarkan rujuk (kembali nikah lagi) bila keduanya sanggup menegakkan batas-batas Allah ‘Azza wa Jalla. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah, lanjutan ayat di atas:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ
 فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ
 يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ



Artinya : “Kemudian jika dia (suami) menceraikannya (setelah thalag yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas isteri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan.” [Al-Baqarah : 230]

Jadi, tujuan yang luhur dari pernikahan adalah agar suami isteri melaksanakan syari’at Islam dalam rumah tangganya. Hukum ditegakkannya rumah tangga berdasarkan syari’at Islam adalah wajib. Oleh karena itu, setiap muslim dan muslimah yang ingin membina rumah tangga yang Islami, maka ajaran Islam telah memberikan beberapa kriteria tentang calon pasangan yang ideal, yaitu harus kafa-ah dan shalihah.

1) Kafa-ah Menurut Konsep Islam

Pengaruh buruk materialisme telah banyak menimpa orang tua. Tidak sedikit orang tua, pada zaman sekarang ini, yang selalu menitikberatkan pada kriteria banyaknya harta, keseimbangan kedudukan, status sosial dan

keturunan saja dalam memilih calon jodoh putera-puterinya. Masalah kufu' (sederajat, sepadan) hanya diukur berdasarkan materi dan harta saja. Sementara pertimbangan agama tidak mendapat perhatian yang serius.

Agama Islam sangat memperhatikan kafaah atau kesamaan, kesepadanan atau sederajat dalam hal pernikahan. Dengan adanya kesamaan antara kedua suami isteri itu, maka usaha untuk mendirikan dan membina rumah tangga yang Islami insya Allah akan terwujud. Namun kafaah menurut Islam hanya diukur dengan kualitas iman dan taqwa serta akhlak seseorang, bukan diukur dengan status sosial, keturunan dan lain-lainnya. Allah 'Azza wa Jalla memandang derajat seseorang sama, baik itu orang Arab maupun non Arab, miskin atau kaya. Tidak ada perbedaan derajat dari keduanya melainkan derajat taqwanya.

Allah 'Azza wa Jalla berfirman:

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya : Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.” [Al-Hujuraat : 13]

Bagi mereka yang *sekufu*, maka tidak ada halangan bagi keduanya untuk menikah satu sama lainnya. Wajib bagi para orang tua, pemuda dan pemudi yang masih berorientasi pada hal-hal yang sifatnya materialis dan mempertahankan adat istiadat untuk meninggalkannya dan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi yang shahih, sesuai dengan sabda Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam:

تُنكحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا،
فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ.

Artinya : “Seorang wanita dinikahi karena empat hal; karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka hendaklah kamu pilih wanita yang taat agamanya (ke-Islamannya), niscaya kamu akan beruntung.”⁶

Hadits ini menjelaskan bahwa pada umumnya seseorang menikahi wanita karena empat hal ini. Dan Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam menganjurkan untuk memilih yang kuat agamanya, yakni memilih yang shalihah karena wanita shalihah adalah sebaik-baik perhiasan dunia, agar selamat dunia dan akhirat.

Namun, apabila ada seorang laki-laki yang memilih wanita yang cantik, atau memiliki harta yang melimpah, atau karena sebab lainnya, tetapi kurang agamanya, maka bolehkah laki-laki tersebut menikahinya. Para ulama membolehkannya dan pernikahannya tetap sah.

⁶ Hadits shahih: Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5090), Muslim (no. 1466), Abu Dawud (no. 2047), an-Nasa-i (VI/68), Ibnu Majah (no. 1858), Ahmad (II/428), dari Abu Hurairah radhiyallaahu ‘anhu.

Allah menjelaskan dalam firman-Nya:

أَخْيَثْتُ لِلْخَيْثِينَ وَالْخَيْثُونَ لِلْخَيْثَاتِ
وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ
مُبرءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ



Artinya : “Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula). Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula)...” [An-Nuur : 26]

2) Memilih Calon Isteri Yang Shalihah

Seorang laki-laki yang hendak menikah harus memilih wanita yang shalihah, demikian pula wanita harus memilih laki-laki yang shalih.

Menurut Al-Qur-an, wanita yang shalihah adalah:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ
بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَأَصْلَحَتْ قَانِتَةٌ حَافِظَةٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ
اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنَّ

أَطَعَنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya : “kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. [An-Nisaa’ : 34]

Lafazh قَانِتَاتٌ dijelaskan oleh *Qatadah*, artinya wanita yang taat kepada Allah dan taat kepada suaminya.⁷

Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ.

Artinya : “Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang shalihah.”⁸

⁷Tafsir Ibnu Jarir ath-Thabari (IV/62, no. 9320).

Dalam hadits yang lain, Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

خَيْرُ النِّسَاءِ الَّتِي تَسْرُهُ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَلَا مَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ.

Artinya : “Sebaik-baik wanita adalah yang menyenangkan suami apabila ia melihatnya, mentaati apabila suami menyuruhnya, dan tidak menyelisihinya atas diri dan hartanya dengan apa yang tidak disukai suaminya.”⁹

Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam juga bersabda:

أَرْبَعٌ مِنَ السَّعَادَةِ: الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، وَالْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ،
وَالجَارُ الصَّالِحُ، وَالْمَرْكَبُ الْهَنِيءُ، وَأَرْبَعٌ مِنَ الشَّقَاوَةِ:
الْجَارُ السُّوءُ، وَالْمَرْأَةُ السُّوءُ، وَالْمَسْكَنُ الضَّيِّقُ، وَالْمَرْكَبُ
السُّوءُ.

Artinya : “Empat hal yang merupakan kebahagiaan; isteri yang shalihah, tempat tinggal yang luas, tetangga yang baik, dan kendaraan yang nyaman. Dan empat hal yang merupakan kesengsaraan; tetangga yang jahat, isteri yang buruk, tempat

⁸ Hadits shahih: Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1467), an-Nasa-i (VI/69), Ahmad (II/168), Ibnu Hibban (no. 4020 -at-Ta’liqaatul Hisaan) dan al-Baihaqi (VII/80) dari ‘Abdullah bin ‘Amr radhiyallaahu ‘anhuma.

⁹ Hadits hasan: Diriwayatkan oleh an-Nasa-i (VI/68), al-Hakim (II/161) dan Ahmad (II/251, 432, 438), dari Shahabat Abu Hurairah radhi-yallaahu ‘anhu. Lihat Silsilah ash-Shahiihah (no. 1838).

tinggal yang sempit, dan kendaraan yang jelek.”¹⁰

Menurut Al-Qur-an dan As-Sunnah yang shahih, dan penjelasan para ulama bahwa di antara ciri-ciri wanita shalihah ialah :

- a) Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul-Nya,
- b) Taat kepada suami dan menjaga kehormatannya di saat suami ada atau tidak ada serta menjaga harta suaminya,
- c) Menjaga shalat yang lima waktu,
- d) Melaksanakan puasa pada bulan Ramadhan,
- e) Memakai jilbab yang menutup seluruh auratnya dan tidak untuk pamer kecantikan (tabarruj) seperti wanita Jahiliyyah.¹¹
- f) Berakhlak mulia,
- g) Selalu menjaga lisannya,
- h) Tidak berbincang-bincang dan berduaduaan dengan laki-laki yang bukan mahramnya karena yang ke-tiganya adalah syaitan,
- i) Tidak menerima tamu yang tidak disukai oleh suaminya,
- j) Taat kepada kedua orang tua dalam kebaikan,
- k) Berbuat baik kepada tetangganya sesuai dengan syari’at.

Apabila kriteria ini dipenuhi -insya Allah- rumah tangga yang Islami akan terwujud.

Sebagai tambahan, Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam menganjurkan untuk memilih wanita yang subur (banyak

¹⁰ Hadits shahih: Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban (no. 4021 -at-Ta’liiqatul Hisaan ‘ala Shahiih Ibni Hibban) dari hadits Sa’ad bin Abi Waqqash secara marfu’. Lihat Silsilah ash-Shahiihah (no. 282).

¹¹ Lihat surat Al-Ahzaab (33) ayat 33.

keturunannya) dan penyayang agar dapat melahirkan generasi penerus ummat.

d. Untuk Meningkatkan Ibadah Kepada Allah

Menurut konsep Islam, hidup sepenuhnya untuk mengabdikan dan beribadah hanya kepada Allah ‘Azza wa Jalla dan berbuat baik kepada sesama manusia. Dari sudut pandang ini, rumah tangga adalah salah satu lahan subur bagi peribadahan dan amal shalih di samping ibadah dan amal-amal shalih yang lain, bahkan berhubungan suami isteri pun termasuk ibadah (sedekah).

Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

... وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتُهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ، أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وَزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ.

Artinya : “... Seseorang di antara kalian bersetubuh dengan isterinya adalah sedekah!” (Mendengar sabda Rasulullah, para Sahabat keheranan) lalu bertanya: “Wahai Rasulullah, apakah salah seorang dari kita melampiaskan syahwatnya terhadap isterinya akan mendapat pahala?” Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam menjawab: “Bagaimana menurut kalian jika ia (seorang suami) bersetubuh dengan selain isterinya, bukankah ia berdosa? Begitu pula jika ia bersetubuh dengan isterinya (di tempat yang halal), dia akan memperoleh pahala.”¹²

¹² Hadits shahih: Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1006), al-Bukhari dalam al-Adaabul Mufrad (no. 227), Ahmad (V/167, 168), Ibnu Hibban (no. 4155 -at-Ta’liiqatul Hisaan) dan al-Baihaqi (IV/188), dari Abu Dzarr radhiyallaahu ‘anhu.

e. Untuk Memperoleh Keturunan Yang Shalih

Tujuan pernikahan di antaranya adalah untuk memperoleh keturunan yang shalih, untuk melestarikan dan mengembangkan bani Adam, sebagaimana firman Allah ‘Azza wa Jalla:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ

مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنْ

الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ

يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya: “Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau isteri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rizki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?” [An-Nahl : 72]

Yang terpenting lagi dalam pernikahan bukan hanya sekedar memperoleh anak, tetapi berusaha mencari dan membentuk generasi yang berkualitas, yaitu mencari anak yang shalih dan bertaqwa kepada Allah.

Sebagaimana firman Allah ‘Azza wa Jalla:

وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ

Artinya : “...Dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu (yaitu anak).” [Al-Baqarah : 187]

Abu Hurairah, Ibnu ‘Abbas dan Anas bin Malik radhiyallaahu ‘anhum, juga Imam-Imam lain

dari kalangan Tabi'in menafsirkan ayat di atas dengan anak.¹³

Maksudnya, bahwa Allah 'Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk memperoleh anak dengan cara ber-hubungan suami isteri dari apa yang telah Allah tetapkan untuk kita. Setiap orang selalu berdo'a agar diberikan keturunan yang shalih. Maka, jika ia telah dikarunai anak, sudah seharusnya jika ia mendidiknya dengan benar.

Tentunya keturunan yang shalih tidak akan diperoleh melainkan dengan pendidikan Islam yang benar. Hal ini mengingat banyaknya lembaga pendidikan yang berlabel Islam, tetapi isi dan caranya sangat jauh bahkan menyimpang dari nilai-nilai Islami yang luhur. Sehingga banyak kita temukan anak-anak kaum muslimin yang tidak memiliki akhlak mulia yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, disebabkan karena pendidikan dan pembinaan yang salah. Oleh karena itu, suami maupun isteri bertanggung jawab untuk mendidik, mengajar, dan mengarahkan anak-anaknya ke jalan yang benar, sesuai dengan agama Islam.

Tentang tujuan pernikahan, Islam juga memandang bahwa pembentukan keluarga itu sebagai salah satu jalan untuk merealisasikan tujuan-tujuan yang lebih besar yang meliputi berbagai aspek kemasyarakatan yang akan mempunyai pengaruh besar dan mendasar terhadap kaum muslimin dan eksistensi ummat Islam.¹⁴

f. **Hukum Nikah**

Nikah merupakan amalan yang disyari'atkan, hal ini didasarkan pada firman Allah SWT :

¹³Tafsir Ibnu Katsir (I/236), cet. Darus Salam.

¹⁴<https://almanhaj.or.id/3232-pernikahan-dalam-islam.html>. Di akses tanggal 25-02-2019

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ
 لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا
 تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا
 تَعُولُوا

Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil. Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”(An-Nisaa’, 3).

Dari keterangan diatas disimpulkan bahwa hukum nikah ada 5 :

- 1) Wajib kepada orang yang mempunyai nafsu yang kuat sehingga bias menjerumuskannya ke lembah maksiat (zina dan sebagainya) sedangkan ia seorang yang mampu. disini mampu bermaksud ia mampu membayar mahar (mas berkahminan/dower) dan mampu nafkah kepada calon istrinya.
- 2) Sunat kepada orang yang mampu tetapi dapat mengawal nafsunya.
- 3) Harus kepada orang yang tidak ada padanya larangan untuk berkahwin dan ini merupakan hukum asal perkawinan
- 4) Makruh kepada orang yang tidak berkemampuan dari segi nafkah batin dan lahir tetapi sekadar tidak memberi kemudahan kepada isteri.

- 5) Haram kepada orang yang tidak berkemampuan untuk memberi nafkah batin dan lahir dan ia sendiri tidak berkuasa (lemah), tidak punya keinginan menikah serta akan menganiaya isteri jika dia menikah.¹⁵

g. **Memilih Jodoh Menurut Islam**

Setiap orang yang berumah tangga tentu mengharapkan keluarganya akan menjadi keluarga yang *sakinah mawadah warahmah*. Kehidupan rumah tangganya dapat menjadi surga didunia dapat menjadi diri dan keluarganya. Apalagi pada saat ini banyak sekali kasus perceraian keluarga dijumpai ditengah-tengah masyarakat yang semakin berkembang ini. Alasan dalam perceraian itu bermacam-macam, dari alasan pendapatan istri lebih besar dari pada suami, selingkuh dengan adanya orang ke tiga, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain-lain.

Maka dari itu dalam membangun *mahligai surge* rumah tangga persiapan awal harus dilakukan pada saat memilih jodoh. Islam mengangjurkan kepada umatnya ketika mencari jodoh itu harus berhati-hati baik laki-laki maupun perempuan, hal ini dikarenakan masa depan kehidupan rumah tangga itu berhubungan sangat erat dengan cara memilih suami maupun istri. Untuk itu kita sebagai umat muslim harus memperhatikan kriteria dalam memilih pasangan hidup yang baik.

Dasar firman Allah SWT yang berbunyi :

إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ

سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلِكُمْ مُدْخَلَ كَرِيمًا

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang

¹⁵ Muhammad At-tihami *Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam*, (Surabaya : Ampel Mulia, 2004). 18

lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”(An-Nisa’, 31).

Dan dari sabda Rasulullah yang artinya :

“Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi Muhammad SAW beliau bersabda : sesungguhnya seorang wanita itu dinikahi atas empat perkara, yaitu : harta, nasab, kecantikan, dan agamanya, maka perolehlah yang mempunyai agama maka akan berdeburlah tanganmu.”¹⁶

Dalam memilih istri hendaknya menjaga sifat-sifat wajib. Syeh jalaluddin Al-qosimi Addimasya’i dalam kitab Al-mauidotul Mukminin menyebutkan ada kriteria bagi laki-laki dalam memilih jodoh :

- 1) Baik agamanya : hendaknya ketika memilih istri itu harus memperhatikan agama dari sisi istri tersebut.
- 2) Luhur budi pekertinya : seorang istri yang luhur budi pekertinya selalu sabar dan tabah menghadapi ujian apapun yang akan dihadapi dalam perjalanan hidupnya.
- 3) Cantik wajahnya : setiap orang laki-laki cenderung menyukai kecantikan begitu pula sebaliknya. Kecantikan wajah yang disertai kesolehahhan perilaku membuat pasangan tentram dan cenderung melipahkan kasih sayangnya kepadanya, untuk sebelum menikah kita disunahkan untuk melihat pasangan kita masing-masing.
- 4) Ringan maharnya : Rasulullah bersabda : “salah satu tanda keberkahan perempuan adalah cepat kawinnya, cepat melahirkannya, dan murah maharnya.
- 5) Subur : artinya cepat memperoleh keturunan dan wanita itu tidak berpenyakitan.

¹⁶Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga*, (Surabaya: Gita Media press, 2006) . 44

- 6) Masih perawan : jodoh yang terbaik bagi seorang laki-laki perjaka adalah seorang gadis. Rasulullah pernah mengikatkan Jabbar RA yang akan menikahi seorang janda : “alangkah baiknya kalau istrimu itu seorang gadis, engkau dapat bermain-main dengannya dan ia dapat bermain-main denganmu.”
- 7) Keturunan keluarga baik-baik : dengan sebuah hadis Rasulullah bersabda : “jauhilah dan hindarkan olehmu rumput mudah tumbuh ditahi kerbau”. Maksudnya : seorang yang cantik dari keturunan orang-orang jahat.
- 8) Bukan termasuk muhrim : kedekatan hubungan darah membuat sebuah pernikahan menjadi hambar, disamping itu menurut ahli kesehatan hubungan darah yang sangat dekat dapat menimbulkan problem genetika bagi keturunannya.

Dalam memilih calon suami bagi anak perempuan hendaknya memilih orang yang memiliki akhlak, kehormatan dan nama baik. Dengan demikian jika ia menggauli istrinya maka istrinya maka ia menggaulinya dengan baik, jika menceraikan maka ia menceraikan dengan baik.

Rasullah bersabda :”barang siapa mengawinkan anak perempuannya dengan orang yang fasik maka sesungguhnya dia telah memutuskan hubungan persaudaraan.”

Seorang laki-laki berkata kepada hasan bin ali, “sesungguhnya saya memiliki seorang anak perempuan maka siapakah menurutmu orang cocok agar saya dapat menikahkan untuknya ?” hasan menjawab :”nikahkanlah dia dengan seorang yang beriman kepada Allah SWT, jika ia mencintainya maka dia akan memuliahkannya dan jika dia membencinya maka dia tidak mendoliminya.

B. Konsep Keluarga

1. Pengertian Keluarga

Keluarga adalah kelompok primer yang paling penting di dalam masyarakat. Keluarga merupakan sebuah group yang terbentuk dari perhubungan laki-laki dan wanita, perhubungan mana sedikit banyak berlangsung

lama untuk menciptakan dan membesarkan anak-anak. Jadi keluarga dalam bentuk yang murni merupakan satu kesatuan sosial yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak yang belum dewasa. Satuan ini mempunyai sifat-sifat tertentu yang sama, dimana saja dalam satuan masyarakat manusia.¹⁷

Keluarga merupakan sebuah institusi terkecil dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tenteram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggotanya. Suatu ikatan hidup yang didasarkan karena terjadinya perkawinan, juga bisa disebabkan karena persusuan atau muncul perilaku pengasuhan.

Dalam al-Quran dijumpai beberapa kata yang mengandung keluarga Ahlul bait. Pengertian Ahlul bait ada dua: pengertian sempit yang dimaksudkan adalah keluarga atau rumah tangga Rasulullah SAW disebut dalam QS. Al-Ahzab 33.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ
 الْأُولَىٰ ۖ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ
 اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ
 الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Artinya : dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa

¹⁷ Ahmadi Abu, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rineka cipta, 2007). 221.

dari kamu, Hai ahlu bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.

Pengertian luas ahlu bait adalah keluarga besar, sebagaimana disebut dalam pembagaian harta waris QS. An-Nisa 4:11. Keluarga perlu dijaga (At-tahrim 6), keluarga adalah potensi menciptakan cinta dan kasih sayang. Menurut Abu Zahra bahwa institusi keluarga mencakup suami, istri, anak-anak dan keturunan mereka, kakek, nenek, saudara-saudara kandung dan anak-anak mereka dan menyangkut pula saudara kakek, nenek, paman dan bibi serta anak mereka (sepupu). Menurut psikologi, keluarga bisa diartikan sebagai dua orang yang berjanji hidup bersama yang memiliki komitmen atas dasar cinta, menjalankan tugas dan fungsi yang saling terkait karena sebuah ikatan batin, atau hubungan perkawinan yang kemudian melahirkan ikatan sedarah, terdapat pula nilai kesepahaman, watak, kepribadian yang satu sama lain saling mempengaruhi walaupun terdapat keragaman, menganut ketentuan norma, adat, nilai yang diyakini dalam membatasi keluarga dan yang bukan keluarga.¹⁸

Istilah keluarga dibedakan dengan rumah tangga. Rumah tangga atau berumah tangga adalah istilah yang digunakan untuk terjadinya perbuatan hukum yang memperbolehkan ia untuk berkomunikasi, berhubungan dan berinteraksi secara intim dan sah melalui jalur pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sesuai dengan ketentuan jalur hukum yang berlaku. Keluarga atau berkeluarga adalah istilah yang digunakan dalam kaitannya dengan kehidupannya dengan kehidupan rumah tangga, dimana di dalamnya sudah ada anggota keluarga yaitu anak, sehingga menjadi suatu lembaga kesatuan sosial yang terkecil yang terdiri dari suami, istri dan anak-anaknya, yang bertanggung jawab dalam mengubah suatu organisme biologis menjadi organisme biologis yang baru

¹⁸Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 37-38.

secara kodrati dan bertanggung jawab langsung dengan Allah maha Pencipta dan juga bertanggung jawab dalam hubungan hidup bertetangga dan lingkungannya.¹⁹

2. Bentuk-bentuk Keluarga

Keluarga dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

- a. Keluarga inti, yang terdiri dari bapak, ibu dan anak-anak, atau hanya ibu atau bapak atau nenek dan kakek.
- b. Keluarga inti terbatas, yang terdiri dari ayah dan anak-anaknya, atau ibu dan anak-anaknya.
- c. Keluarga luas (extended family), yang cukup banyak ragamnya seperti rumah tangga nenek yang hidup dengan cucu yang masih sekolah, atau nenek dengan cucu yang tidak sekolah, atau nenek dengan cucu yang telah kawin, sehingga istri dan anak-anaknya hidup menumpang juga.²⁰

3. Tujuan Hidup Berkeluarga

Keluarga sebagai salah satu kelompok terkecil dalam satu kelompok masyarakat sebagai sebab keterkaitan dalam pernikahan akan menjadi suatu keterkaitan kebersamaan yang akan menjadi dasar dalam usaha mengembangkan tujuan hidup berkeluarga, yang *sakinah mawaddahrahmah* dengan memperoleh keturunan serta mendidiknya untuk dapat hidup bermasyarakat yang sadar akan tugas, dan kewajibannya masing-masing dan juga kewajiban bersama yang diridhai oleh Allah SWT sehingga terpenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik dan mental kedua belah pihak:

- a. Kebutuhan biologis yang sah yang terpelihara dan jauh dari perbuatan-perbuatan maksiat yang dilarang agama.
- b. Kebutuhan memiliki keturunan yang sah
- c. Menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap keluarga

¹⁹Fachruddin Hasballah, *Psikologi Keluarga dalam Islam*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2007), . 6-7

²⁰Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 40.

- d. Tumbuhnya rasa kasih sayang terhadap keluarga
- e. Memperkuat tali kekeluargaan.²¹

Kebahagiaan hidup dalam berkeluarga merupakan cita-cita antara kedua belah pihak di dunia dan diakhirat kelak, kalau semua kebutuhan di atas terpenuhi. Jika terjadi sebaliknya menandakan bahwa kedua belah pihak atau salah satunya pernah terjadi ketidak saling percaya mempercayai, bahkan mungkin pernah terjadi kebohongan atau penipuan/dusta, termasuk menipu diri sendiri, sebagaimana sering terjadi dalam syahadah yang sering diterjemahkan tiada Tuhan selain Allah, tetapi dalam berbicara atau dalam berdoa lebih banyak menyebut Tuhan dari pada menyebut Allah.

Berikut ini tujuan keluarga dalam islam: Seseorang yang berpikir atas dorongan Islam dalam mewujudkan dan menginginkan berkeluarga, ia akan memperhatikan dengan penuh kejelasan dan mendapatkannya tanpa letih terhadap berbagai tugas penting dan tujuan keluarga menurut Islam, diantaranya sebagai berikut:

- a. Kemuliaan keturunan.
Berketurunan merupakan hal pokok oleh karena itu pernikahan dilakukan yang dimaksudkan ialah menjaga keturunan dan melestarikan jenis manusia didunia.
- b. Menjaga diri dari setan
Kemampuan seksual yang diciptakan pada manusia, laki-laki dan perempuan untuk mencapai tujuan yang mulia yaitu berketurunan, beranak, memperbanyak anak dengan tujuan melanjutkan keturunan jenis manusia. Di syariatkan pernikahan dalam keluarga oleh karena itu pernikahan menjadi sarana, keluarga menjadi wadah syari'i yang bersih, dan mengarahkan pada jalan yang benar.

²¹Fachruddin Hasballah, *Psikologi Keluarga dalam Islam*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2007), 6-7.

- c. Bekerjasama dalam menghadapi kesulitan hidup.
Ikatan pernikahan adalah ikatan selamanya, oleh karena itu pernikahan tidak terbatas karena suatu hal yang terhenti karenanya, pernikahan membentuk keluarga selamanya. Tujuan keluarga adalah keteguhan dan ketenangan. Oleh karena itu, bekerjasama dalam menanggung berbagai beban hidup antara suami istri termasuk salah satu tujuan keluarga dalam islam.
- d. Menghibur jiwa dan menenangkannya dengan bersama-sama
Sesungguhnya kenyamanan jiwa dan ketenangan dengan bersama-sama, memandang dan bermain-main menyegarkan hati, dan menguatkannya untuk beribadah sebagai sesuatu yang perintahkan. Jiwa yang gelisah menjadi enggan pada kebenaran karena kebenaran berseberangan dengan tabiat nafsu. Jika nafs dibebani secara terus menerus dengan paksaan pada sesuatu maka ia akan menjadi keras kepala. Jika nafsu disegarkan dengan kenikmatan pada waktu tertentu maka ia akan menjadi kuat dan bergairah.
- e. Melaksanakan hak-hak keluarga
Melawan nafsu, melatihnya dengan tanggung jawab, kekuasaan, melaksanakan hak-hak keluarga, sabar atas akhlak mereka, menanggung keburukannya, berusaha memperbaikinya, menunjukkan mereka pada jalan agama, bersungguh-sungguh melakukan pekerjaan yang halal, melaksanakan pendidikan baginya dan bagi anak-anaknya. Semua ini adalah perbuatan yang mulia dan utama, amal-amal ini termasuk amal-amal dan perwalian. Keluarga dan anak merupakan hal yang harus dilindungi.
- f. Pemindahan kewarisan
Tidak mungkin ada konsep perpindahan kekayaan dari generasi ke generasi dengan tanpa adanya yang memelihara nasab, kerabat, dan keturunan. Wadah ini adalah keluarga, hal tersebut tidak akan kokoh dengan sempurna tanpa adanya hubungan kekerabatan yang jelas dan batasan-batasan tertentu. Tanpa adanya aturan-aturan seperti ini menjadikan

hilangnya kekayaan dengan wafatnya pemilik kekayaan.²²

Secara khusus keluarga memiliki 5 sifat yang penting:

- a. Hubungan intim suami istri.
- b. Bentuk perkawinan yang selalu dijaga dan dipelihara
- c. Penetapan nama anak-anak oleh suami istri yang bermakna/mengandung doa
- d. Cara memiliki dan memelihara harta keluarga/harta bersama Ingin memiliki tempat tinggal atau rumah sendiri.

Dari semua hal tersebut di atas memberi gambaran utama dalam mencapai tujuan hidup berkeluarga, terutama dalam 3 hal:

- a. Biologis, sebagai penyaluran kebutuhan fisik dengan makan, minum dan seksual, sarana dan prasarana.
- b. Psikologis, sebagai dasar kemampuan dalam mengembangkan rasa dan perasaan serta melindungi/mempertahankan kasih sayang sebagai dasar kebutuhan hidup
- c. Rasa agama dengan kesadaran beragama dalam hidup dengan penuh konsentrasi dalam mendekati diri dengan beribadah kepada Allah Swt dalam segala gerak kehidupan. Dengan ketiga hal yang terakhir ini dapat dihayati maksud dan tujuannya, akan memberi gambaran terhadap apa tujuan hidup yang dikejar. Karena dengan kesadaran hidup dalam beragama akan bangkitlah dalam dirinya tentang kebesaran Allah, yang akan mempengaruhinya dalam gerak dan tindakan serta perbuatannya untuk tidak melakukan hal-hal yang melanggar dari ketentuan agama yang diwujudkan dalam Islam. Dengan Islam inilah ia akan merasakan selamat sejahtera dunia dan akhirat.

5. Fungsi Keluarga

Keluarga mempunyai fungsi-fungsi pokok yang meliputi: pemenuhan kebutuhan biologis dan

²² Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: AMZAH, 2010), 24-31.

emosional/perasaan, pendidikan sosialisasi, ekonomi, dan pengawasan sosial. Secara khusus dapat dikemukakan bahwa :²³

- a. Fungsi keluarga ini meliputi: hubungan seks, ekonomi, reproduksi dan edukasi. Mengenai fungsi seksual di dalam keluarga dapat dikemukakan, bahwa privelege seksual yang diberikan kepada dua orang suami istri itu memperkokoh hubungan mereka di dalam keluarga inti itu. Di dalam melaksanakan fungsi seksual di dalam keluarga, tiap-tiap masyarakat menyusun tata tertib, berdasarkan atas sistem nilai-nilai sosial budaya dan faktor kebutuhan biologis. Tidak ada masyarakat yang tidak mengatur fungsi seksual di dalam keluarga, yang dibentuk oleh perkawinan itu. Tetapi sebaliknya tidak sesuai dengan kenyataan, bahwa dua orang dari dua jenis kelamin melangsungkan perkawinan semata-mata untuk dapat melakukan hubungan seksual, sebab di berbagai masyarakat hubungan seksual diperbolehkan dilakukan sebelum dan di luar perkawinan. Di dalam masyarakat kita yang berdasarkan adat dan hukum agama, hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan hanya dibenarkan di dalam perkawinan.
- b. Keluarga juga mempunyai fungsi ekonomi, artinya bagi kelangsungan hidupnya, keluarga harus mengusahakan penghidupannya. Di dalam masyarakat yang sederhana pembagian kerja dalam rangka kerjasama ekonomi dilakukan antara anggota-anggota keluarga. Tugas-tugas yang dilakukan oleh anggota keluarga dan kerjasama ekonomi itu pada umumnya saling melengkapi. Dan pembagian tugas serta pekerjaan yang dilakukan oleh anggota keluarga seperti suami atau istri, khususnya oleh para wanita pada umumnya lebih banyak ditentukan oleh faktor-faktor kebudayaan dari pada kondisi fisik maupun

²³ Hartomo dan Arnicun Aziz, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 86.

- psikologis. Oleh karena adat istiadat, maka seorang anak laki-laki kecil, sejak muda telah dididik untuk dapat menguasai emosi, dan telah dididik menjadi manusia yang kuat, yang berani. Didikan-didikan itulah, atau faktor-faktor kebudayaan itulah yang membuat laki-laki menjadi lebih tegas, lebih berani dan lebih dapat menahan emosinya, sesuai dengan norma-norma di dalam masyarakat. Akan tetapi perkawinan itu hanya mungkin ada, apabila fungsi ekonomidan fungsi seksual dalam relasi antara personal disatukan. Koperasi ekonomi itu tidak hanya menyangkut suami istri saja melainkan juga memperkuat berbagai relasi sosial antara orang tua dan anak-anak.
- c. Fungsi ketiga yang vital dari keluarga inti adalah reproduksi, mengenai ini telah diuraikan, bahwa dorongan dasar manusia untuk melangsungkan kehidupan jenisnya menimbulkan *basic needs* untuk menimbulkan daya Tarik seks, percintaan, pengorbanan menimbulkan kebutuhan dasar biologis untuk memenuhi kebutuhan seksual yang kemudian dapat menghasilkan keturunan itu dan keluarga yang terdiri ayah, ibu, dan anak-anak merupakan pranata sosial yang paling memadai untuk memelihara anak-anak yang kemudian dilahirkan di dalam keluarga itu.
- d. Fungsi keluarga inti yang keempat adalah fungsi edukasi. Fungsi ini merupakan konsekuensi yang logis dari pada pemeliharaan anak-anak yang dilahirkan di dalam keluarga. Proses sosialisasi dari seorang anak dimulai di dalam lingkungan keluarga. Dari lingkungan keluarga itulah anak belajar berbahasa, mengumpulkan pengertian-pengertian dan menggunakan nilai-nilai kebudayaan yang berlaku. Keluarga dalam hubungan ini mempunyai fungsi meneruskan kebudayaan. Didikan yang diberikan di dalam keluarga pada masa kanak-kanak disesuaikan dengan daya tangkap dan sifat-sifat emosionalnya. Seiring dengan perjalanan hidupnya yang diwarnai

oleh faktor internal (kondisi fisik, psikis dan moralitas para anggota keluarga), dan faktor eksternal (perubahan sosial budaya), maka masing-masing keluarga mengalami perubahan yang beragam. Ada keluarga yang semakin kokoh menerapkan fungsinya (fungsional-normal), namun ada juga keluarga yang mengalami keretakan atau ketidakharmonisan.

C. Konsep Sakinah Mawaddah Warahmah

1. Pengertian Sakinah Mawaddah Warahmah

Kata *Sakinah* diambil dari kata sa-ka-na yang berarti diam/tenangnya sesuatu setelah bergejolak. Sakinah dalam pernikahan bersifat aktif dan dinamis. Untuk menuju kepada sakinah terdapat tali pengikat yang dikaruniakan oleh Allah kepada suami istri setelah melalui perjanjian sakral, yaitu berupa mawaddah, rahmah dan amanah. Mawaddah berarti kelapangan dan kekosongan dari kehendak buruk yang datang setelah terjadinya akad nikah. Rahmah adalah kondisi psikologi yang muncul di dalam hati akibat menyaksikan ketidakberdayaan. Sedangkan amanah merupakan sesuatu yang disertakan kepada pihak lain disertai dengan rasa aman dari pemberiannya karena kepercayaannya bahwa apa yang diamanahkan akan terpelihara dengan baik.²⁴

Sakinah atau *litaskunu ilaiha* artinya tenang. Maksudnya supaya perkawinan dapat menyebabkan ketenangan jiwa bagi pelakunya. *Mawaddah* atau *wadada* artinya membina rasa cinta. Sedangkan rahmah berarti kasih sayang. Bagi pasangan muda sayangnya demikian rendah sedangkan rasa cinta sangat tinggi.²⁵

²⁴M. Quraish shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996), 208-209

²⁵Departemen Agama RI, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah* (Jakarta, Departemen Agama, 2001), 89.

Berdasarkan definisi diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa *sakinah* merupakan ketenangan jiwa, *mawaddah* berarti rasa cinta dan *rahmah* merupakan kasih sayang.

2. Konsep *Sakinah Mawaddah Warahmah*

Kata-kata *sakinah* berasal dari bahasa Arab, yang secara etimologi berarti *thuma'niinat al-qalb* yakni ketenangan hati. Dalam Islam *sakinah* merupakan tumpuhan harapan pertama untuk masa depan, bangsa dan negara. Impian keluarga *sakinah* merupakan hal yang sudah lazim bagi setiap muslim bahkan non muslim sekalipun. Keluarga *sakinah* dalam perspektif Islam merupakan gambaran keluarga yang mampu memberikan ketenangan, ketenteraman, kesejukan kedamaian yang dilandasi oleh iman dan takwa serta dapat menjalankan syari'at ilahi Rabbi dengan sebaik-baiknya. Di sinilah semua anggota keluarga dapat menukar pikiran, membagi-bagi rasa duka, sama-sama memberikan solusi masalah baik interen dan eksteren, tempat memberikan maui'idhah dan nasehat yang akhirnya dapat membuahkkan rumah tangga yang diridhai Allah Swt.²⁶

Mawaddah artinya pada kelapangan dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Dia adalah cinta plus, bukan mencintai bila hatinya kesal cintanya menjadi pudar bukan putus. Jadi cinta yang tersemai dalam hati (*mawaddah*), tidak lagiakan memutuskan hubungan, seperti yang biasa terjadi pada orang yang bercinta. Hal tersebut lebih disebabkan pada kondisi dan fungsi hatinya yang lapang dan jauh atau kosong dari keburukan atau jauh dari penyakit hati.²⁷

Dengan *mawaddah* seseorang akan menerima kelebihan dan kekurangan pasangannya sebagai bagian dari dirinya dan kehidupannya. *Mawaddah* adalah

²⁶ Fauzi, *Nilai-nilai Tarbawi dalam Al-Quran dan Al-sunnah*, (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2013), 114-115.

²⁷ Raihan Putri, *Kepemimpinan Perempuan dalam Islam, antara Konsep dan Realita*, (Yogyakarta: Ak Group Berkerja Sama Dengan IAIN AR-Raniry Press, Darussalam Banda Aceh, 2006), 68.

adaptasi, negosiasi, belajar menahan diri, saling memahami, mengurangi emosi untuk sampai kepada kematangan.²⁸

Cinta adalah yang terungkap dalam makna *mawaddah* bukan hanya sekedar ungkapan yang keluar tanpa mengundang makna yang terimplikasi dalam perbuatan, namun makna cinta adalah rasa sayang dan kasih sayang dari lubuk hati yang paling dalam dengan nilai plus, karena ia diiringi oleh cinta dan penuh dengan kalapangan dada, tulus ikhlas dan rela menerima kelemahan dan kelebihan lawan jenis yang telah menjadi pasangan hidupnya, sebab ia tahu bahwa kelemahan dan kelebihan seseorang merupakan bagian dari kehidupan anak manusia yang dipisahkan dari diri manusia itu sendiri. Membangun kehidupan keluarga yang kadang tersandung dengan beberapa karikil hambatan, maka sikap *mawaddah* atau kasih sayang memang harus dikedepankan. Pada saat di mulai kehidupan dalam sebuah perkawinan, rasa cinta yang mendalam merupakan modal utama yang tidak ada tawar menawar yang harus dimiliki oleh suami istri. Diharapkan cinta yang subur dan makin kokoh dalam melahirkan keluarga yang harmonis, saling bantu membantu, saling menyayangi dan saling percaya.²⁹

Rahmah adalah kasih sayang atau belas kasihan kepada orang lain karena lebih adanya pertimbangan yang bersifat moral psikologis. Ia merupakan ungkapan dari belas kasihan seseorang ada yang mengartikan anak (buah hasil dari rasa kasih sayang). Pada umumnya rahmah lebih kekal dan lebih tahan lama keberadaannya. Dimana dia akan tetap senantiasa ada selama pertimbangan moral

²⁸ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 49.

²⁹ Raihan Putri, *Kepemimpinan Perempuan dalam Islam, antara Konsep dan Realita*, (Yogyakarta: Ak Group Berkerja Sama Dengan IAIN AR-Raniry Press, Darussalam Banda Aceh, 2006), 67-68.

psikologis itu masih ada.³⁰ Fiman Allah dalam Q.S. Al-Balad 90:17-18.

ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا

بِالْمَرْحَمَةِ ﴿١٧﴾ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ﴿١٨﴾

Artinya: “dan Dia (tidak pula) Termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Mereka (orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu) adalah golongan kanan.”³¹

Menurut Zakiah Derajat dalam buku Fauzi mengatakan bahwa untuk mencapai suatu ketenteraman dan bahagia dalam keluarga diperlukan istri yang shalehah, yang dapat menjaga diri dari kemungkinan salah fitnah serta menenteramkan suami apabila gelisah serta dapat mengatur keadaan rumah, sehingga tampak rapi. Menenangkan dan memikat hati seluruh anggota untuk berada di rumah. Istri bijaksana mampu mengatur situasi dan keadaan, hubungan yang saling melengkapi dalam keluarga.³²

Kategori untuk memiliki istri yang salehah persyaratan tersebut, dapat diperluas sebagai berikut:

- a. Kemampuan biologis yaitu kemampuan fisik yang sehat untuk mampu berusaha dan tidak menimbulkan aib dan malu waktu dipandang.
- b. Kemampuan inteligensi yaitu kemampuan dalam berfikir dan mempertimbangkan sesuatu.

³⁰Muslich Taman dan Anis Faidah, *30 Pilar Keluarga Samara Kado Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Waraahmah*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2007), 8.

³¹ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemahan*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2002), 595.

³²Fauzi, *Nilai-nilai Tarbawi dalam Al-Quran dan Al-sunnah*, (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2013), 15.

- c. Kemampuan temperamen yaitu kestabilan emosional yang membuat orang tidak cepat marah dan mampu mengendalikan marah.
- d. Kemampuan ekonomi yaitu kesanggupan dalam memperoleh manfaat hasil usahanya ke arah kewajaran dan tidak boros.
- e. Kemampuan berkebangsaan dan asal usul yaitu adanya rasa kebersamaan dan saling menghargai serta tolong menolong.
- f. Kemampuan beragama yaitu kesiapan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban agama yang menjadi tanggung jawabnya dalam melaksanakan hidup sebagai persiapan hidup di akhirat.³³

Berdasarkan teori diatas, penulis menyimpulkan bahwa kategori untuk memiliki istri yang shalehah diantaranya mampu berusaha, berpikir dalam mempertimbangkan sesuatu, mampu menjaga emosional dan tidak cepat marah, adanya rasa saling menghargai dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya.

3. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Keluarga Sakinah

Islam memberikan tuntutan pada umatnya untuk menuntun menuju keluarga sakinah yaitu:

- a. Dilandasi oleh mawaddah dan rahmah
- b. Hubungan saling membutuhkan satu sama lain sebagaimana suami istri disimbolkan dalam al-Quran dengan pakaian.
- c. Suami istri dalam bergaul memperhatikan yang secara wajar dianggap patut (ma'ruf).
- d. Keluarga yang baik adalah memiliki kecenderungan pada agama, yang muda menghormati yang tua dan yang tua menyayangi yang muda, sederhana dalam belanja, santun dalam pergaulan, dan selalu intropeksi.

³³ Fachruddin Hasballah, *Psikologi Keluarga dalam Islam*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2007), 81-82.

Memperhatikan empat faktor yang disebutkan dalam hadist Nabi bahwa indikator kebahagiaan keluarga adalah: suami istri yang setia, anak-anak yang berbakti, lingkungan sosial yang sehat, dan dekat rizkinya.

Adapun sebaliknya penyakit yang menghambat keluarga sakinah antara lain:

- a. Aqidah yang keliru atau sesat yang dapat mengancam fungsi religius dalam keluarga.
- b. Makanan yang tidak halal dan sehat. Makanan yang haram dapat mendorong seseorang melakukan perbuatan haram pula.
- c. Pola hidup konsumtif, berfoya-foya akan mendorong seseorang mengikuti kemauan gaya hidupnya sekalipun yang dilakukannya adalah hal-hal yang diharamkan, seperti korupsi, mencuri, menipu dan sebagainya.
- d. Pergaulan yang tidak legal dan tidak sehat
- e. Kebodohan secara intelektual maupun secara sosial.
- f. Akhlak yang rendah
- g. Jauh dari tuntutan agama.³⁴

D. Penelitian Terdahulu

Di sini penulis akan mendiskripsikan beberapa penelitian terdahulu yang ada relevansinya dengan judul skripsi “KONSEP KELUARGA SAKINAH, MAWADAH, WARAHMAH SURAT AR RUM AYAT 21 (Studi Perbandingan Tafsir Ibnu Katsir Dengan Tafsir At thabari)”. Berdasarkan penelusuran dari penulis, ditemukan karya yang membahas tentang keluarga sakinah, mawadah dan warahmah hanya saja penulis menemukan karya yang membahas secara umum. Diantara karya tersebut adalah penelitian saudara:

1. NINAWATI (2018). dalam skripsinya yang berjudul “IMPLEMENTASI KONSEP SAKINAH MAWADAH WARAHMAH DALAM KELUARGA”. Dari hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwasanya dalam penelitian tersebut menunjukkan dalam menerapkan

³⁴Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 209-210.

konsep sakinah mawadah warahmah dalam keluarga terdapat berbagai macam cara tetapi dengan tujuan yang sama yaitu untuk membentuk keluarga samara. Adapun hal-hal yang perlu dicapai dalam membentuk keluarga samara adalah dengan membangun komunikasi yang baik dengan seluruh anggota keluarga serta bertanggung jawab sesuai dengan perannya masing-masing, seperti kepala keluarga bertanggung jawab untuk memenuhi semua kebutuhan istri dan anak-anaknya. Sedangkan istri bertugas untuk menjaga semua kebutuhan yang ada dalam rumah.

2. Dyah Atika (2011) dalam skripsinya yang berjudul “PEMAHAMAN TENTANG MAWADAH DAN RAHMAT DALAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH” Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan bahwa pemahaman tentang makna mawadah dan rahmah harus di barengi dengan dasar agama. Karena dasar agama orang akan lebih memahami satu sama lain. Dan karena agama juga benteng bagi semua orang untuk mencari rahmat dan ridho Allah SWT. Sehingga jika keluarga itu sudah bisa merasakan mawadah dan rahmah-Nya maka akan terwujud sakinah dalam suatu rumah tangga.

E. Kerangka Berpikir

Keluarga sakinah, mawaddah, dan warrahmah adalah tujuan bagi semua orang untuk mengikuti sunnah Rasulullah. Sesuai yang di sebutkan dalam al qur'an surat ar rum ayat 21: “dan diantara tanda tanda kekuasaan ialah dia menciptakan untukmu istri istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar benar terdapat tanda tanda bagi kaum yang berfikir.

Berawal dari inilah penulis tertarik untuk meneliti ayat tentang keluarga *sakinah, mawadah, warahmah* dalam tafsir Ibnu Katsir karya Abul Fida'dan tafsir At-thabari. Adapun kerangka berfikir yang penulis teliti yaitu implementasi surat Ar rum ayat 21 tafsir Ibnu katsir dalam membangun keluarga *sakinah, mawadah warahmah*. Penelitian ini lebih fokus

kepada konsep keluarga *sakinah, mawadah, warahmah* dalam Al Qur'an dan dalam tafsir Ibnu Katsir dan tafsir At-thabari.

